



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : KRISTIANUS LABOK Alias JEKI
Tempat Lahir : Salarem
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks belakang Kejaksaan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Honorer
- II. Nama Lengkap : JEMI MANGOL Alias JEMI
Tempat Lahir : Dobo
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Sipur Pante, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 28 / II / 2019 / Reskrim Tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Dobo sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Dobo sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Hakim PN Dobo sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 27 / II / 2019 / Reskrim Tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Dobo sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Dobo sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
6. Hakim PN Dobo sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fidelis Angwarmasse,SH,MH, Dkk yang beralamat di Law Firm "FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS" Jl.Boulevard Alam Hijau No.3, Lippo Cikarang 17550 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 54 cm (lima puluh empat senti meter) yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara pada negara

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan secara tertulis, para terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) terhadap pembelaan dan/atau permohonan para terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa (duplik) terhadap tanggapan penuntut umum tersebut yang menyatakan bahwa para terdakwa tetap pada pembelaan dan/ atau permohonannya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa Ia terdakwa I Kristianus Labok alias Jeki bersama terdakwa II Jemi Mangol alias Jemi beserta saksi Bilkinton Labok alias Bili dan saksi Yandri Labok alias Yandri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di sebelah selatan Gereja GKKI Kompleks Kopi-kopi, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa korban Olden Gutandjala. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara :

- Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 05.15 Wit terdakwa I, terdakwa II Bersama saksi Bilkinton Labok dan Yandri Labok bertemu di rumah saudara Ruben Labok di Kompleks Kopi-kopi setelah mendengar kabar bahwa saudara Ruben Labok meninggal dunia setelah ditikam oleh salah seorang warga Desa Lor-lor dan para terdakwa merasa marah atas kejadian tersebut dan berencana untuk membalas dendam terhadap masyarakat desa Lor-lor atas kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saudara Ruben Labok, saksi Bilkinton Labok mengatakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandri Labok serta beberapa warga Desa Salarem yang berada di rumah saudara Ruben Labok "mari katong turun di kompleks Kampis II, disana ada orang Lor-lor", setelah mendengar perkataan saksi Bilkinton Labok, terdakwa I, terdakwa II yang sudah membawa parang bersama saksi Bilkinton Labok yang juga membawa anak panah dan bensin yang diisi didalam botol aqua, dan saksi Yandri Labok yang sudah membawa sebilah parang bersama beberapa masyarakat Desa Salarem menuju kearah komplek Kampis II melewati jalan raya Pemda II dengan tujuan kerumah masyarakat Desa Lor-lor yang disebutkan oleh saksi Bilkinton Labok.

- Bahwa pada saat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok beserta beberapa masyarakat Desa Salarem tiba didepan rumah korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok mengetuk pintu depan rumah korban Olden Gutandjala namun tidak dibuka, kemudian saksi Bilkinton Labok menuju kearah pintu belakang rumah korban Olden Gutandjala dan mendobrak pintu belakang rumah korban Olden Gutandjala sementara terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok berjaga di pintu depan rumah korban Olden Gutandjala.
- Bahwa setelah mendobrak pintu belakang rumah korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok masuk kedalam rumah korban Olden Gutandjala dan pada saat yang bersamaan korban Olden Gutandjala membuka pintu depan, karena melihat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok sudah berada didepan pintu korban Olden Gutandjala berlari masuk kembali kedalam rumah namun terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok langsung masuk kedalam rumah dan memotong jendela serta merusak barang-barang yang berada didalam rumah korban Olden Gutandjala dan menarik korban Olden Gutandjala keluar dari rumah dan menyeret korban Olden Gutandjala kearah jalan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari arah rumah korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok kembali kearah rumah korban Olden Gutandjala dengan membawa bensin yang diisi didalam botol aqua kemudian saksi Bilkinton Labok menyiramkan bensin yang berada didalam botol aqua kearah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dan membakar 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dan rumah korban Olden Gutandjala.
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan rumah milik korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok kembali mengikuti terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok yang masih

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret korban Olden Gutandjala ke arah jalan raya, pada saat sampai di jalan raya saksi Bilkinton Labok menarik saksi Sarah Kailey yang adalah istri korban Olden Gutandjala yang sementara memeluk korban Olden Gutandjala sehingga saksi Sarah Kailey terjatuh, kemudian saksi Yandri Labok yang sementara memegang sebilah parang memotong korban Olden Gutandjala ke arah kepala namun korban Olden Gutandjala menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri korban Olden Gutandjala mengalami luka robek sehingga hampir putus.

- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok kembali menyeret korban Olden Gutandjala melewati jalan Pemda II dengan tujuan ke arah rumah duka saudara Ruben Labok sambil terus memukul korban Olden Gutandjala dengan menggunakan tangan yang mengenai pada bagian wajah korban Olden Gutandjala, setelah tiba di rumah duka saudara Ruben Labok, saksi Bilkinton Labok menusuk korban Olden Gutandjala dengan menggunakan anak panah yang mengenai pada tubuh bagian belakang kemudian saksi Yandri Labok menyuruh korban Olden Gutandjala untuk melakukan penghormatan terhadap jenazah saudara Ruben Labok, setelah melakukan penghormatan terhadap jenazah saudara Ruben Labok korban Olden Labok disuruh keluar dari rumah duka saudara Ruben Labok melalui pintu depan sambil berlari dan kembali ditusuk dengan menggunakan anak panah oleh saksi Bilkinton Labok.
- Bahwa pada saat korban Olden Gutandjala berlari meninggalkan rumah duka saudara Ruben Labok ke arah Gereja GKKI, korban Olden Gutandjala dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok, kemudian terdakwa I mengambil parang yang dipegang oleh saksi Yandri Labok dan berlari mendekati korban Olden Gutandjala dan langsung memotong korban Olden Gutandjala yang mengenai pada bagian perut sehingga korban Olden Gutandjala terjatuh, kemudian terdakwa II menghampiri korban Olden Gutandjala yang sudah terjatuh dan langsung memegang kepala korban Olden Gutandjala dengan menggunakan tangan kiri dan memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai pada leher bagian kanan dan belakang kemudian terdakwa II kembali menyayat leher korban pada bagian belakang leher sehingga korban Olden Gutandjala meninggal dunia.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Olden Gutandjala meninggal dunia terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok meninggalkan korban Olden Gutandjala dan menuju kearah jalan raya Pemda II tepatnya didepan Kantor Kementrian Agama untuk melakukan penutupan jalan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo No. 445/19/VER/II2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan; pada puncak kepala terdapat tiga luka robek, pertama ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedua ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ketiga ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter; pada dahi terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka tidak rata; pada alis mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter; pada dahi, mata kiri, hidung dan bibir terdapat bengkak; pada leher bagian belakang (tengkuk) tiga sentimeter dibawah batas rambut memanjang kearah leher bagian kanan, satu sentimeter dibawah telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalaman delapan sentimeter, tampak pembuluh darah yang terputus, tepi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka otot; pada leher bagian belakang (tengkuk) empat sentimeter dibawah batas rambut, terdapat luka robek dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter; pada leher bagian belakang (tengkuk), lima sentimeter dibawah batas rambut terdapat luka robek tepi luka rata sudut luka lancip, dasar luka tulang leher, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter; pada punggung atas kiri, tiga sentimeter dibawah pundak kiri, terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka tulang belikat (scapula) kiri; pada pertengahan bahu kanan terdapat luka robek, ukuran panjang enambelas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan kedalaman enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, dasar luka tulang dan tampak patah tulang selangka (clavicula) kanan; pada punggung kanan,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapanbelas sentimeter dibawah bahu kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter dengan dasar luka otot; pada pertengahan lengan atas kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, pinggir lika compang-camping dasar luka otot; pada pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tampak patah tulang radius serta tampak putus arteri dan vena radialis kiri; pada siku lengan kanan terdapat luka robek ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar luka otot; pada tungkai bawah kiri (betis) dua puluh sentimeter dibawah lipatan lutut kiri terdapat luka robek ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua koma lima sentimeter pinggir luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh tahun, warga Negara Indonesia, gizi sedang, panjang tubuh seratus lima puluh delapan sentimeter. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di kepala, wajah, leher, punggung, lengan dan tungkai, serta terdapat bengkak pada wajah. Sebab kematian dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan luka pada kepala, wajah, leher, punggung, lengan dan tungkai yang menyebabkan perdarahan yang masif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa I Kristianus Labok alias Jeki bersama terdakwa II Jemi Mangol alias Jemi beserta saksi Bilkinton Labok alias Bili dan saksi Yandri Labok alias Yandri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di sebelah selatan Gereja GKKI Kompleks Kopi-kopi, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa korban Olden Gutandjala. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara:

- Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 05.15 Wit terdakwa I, terdakwa II Bersama saksi Bilkinton Labok dan Yandri Labok bertemu di rumah saudara Ruben Labok di Kompleks Kopi-kopi setelah mendengar kabar bahwa saudara Ruben Labok meninggal dunia setelah ditikam oleh salah seorang warga Desa Lor-lor dan para terdakwa merasa marah atas kejadian tersebut dan berencana untuk membalas dendam terhadap masyarakat desa Lor-lor atas kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saudara Ruben Labok, saksi Bilkinton Labok mengatakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok serta beberapa warga Desa Salarem yang berada di rumah saudara Ruben Labok "mari katong turun di kompleks Kampis II, disana ada orang Lor-lor", setelah mendengar perkataan saksi Bilkinton Labok, terdakwa I, terdakwa II yang sudah membawa parang bersama saksi Bilkinton Labok yang juga membawa anak panah dan bensin yang diisi didalam botol aqua, dan saksi Yandri Labok yang sudah membawa sebilah parang bersama beberapa masyarakat Desa Salarem menuju kearah komplek Kampis II melewati jalan raya Pemda II dengan tujuan kerumah masyarakat Desa Lor-lor yang disebutkan oleh saksi Bilkinton Labok.
- Bahwa pada saat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok beserta beberapa masyarakat Desa Salarem tiba didepan rumah korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok mengetuk pintu depan rumah korban Olden Gutandjala namun tidak dibuka, kemudian saksi Bilkinton Labok menuju kearah pintu belakang rumah korban Olden Gutandjala dan mendobrak pintu belakang rumah korban Olden Gutandjala sementara terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok berjaga di pintu depan rumah korban Olden Gutandjala.
- Bahwa setelah mendobrak pintu belakang rumah korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok masuk kedalam rumah korban Olden Gutandjala dan pada saat yang bersamaan korban Olden Gutandjala membuka pintu depan, karena melihat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok sudah berada didepan pintu korban Olden Gutandjala berlari masuk kembali kedalam rumah namun terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok langsung masuk kedalam rumah dan memotong jendela serta merusak barang-barang yang berada didalam rumah korban Olden Gutandjala dan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik korban Olden Gutandjala keluar dari rumah dan menyeret korban Olden Gutandjala ke arah jalan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari arah rumah korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok kembali ke arah rumah korban Olden Gutandjala dengan membawa bensin yang diisi didalam botol aqua kemudian saksi Bilkinton Labok menyiramkan bensin yang berada didalam botol aqua ke arah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dan membakar 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dan rumah korban Olden Gutandjala.

- Bahwa setelah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan rumah milik korban Olden Gutandjala, saksi Bilkinton Labok kembali mengikuti terdakwa I, terdakwa II dan saksi Yandri Labok yang masih menyeret korban Olden Gutandjala ke arah jalan raya, pada saat sampai di jalan raya saksi Bilkinton Labok menarik saksi Sarah Kailey yang adalah istri korban Olden Gutandjala yang sementara memeluk korban Olden Gutandjala sehingga saksi Sarah Kailey terjatuh, kemudian saksi Yandri Labok yang sementara memegang sebilah parang memotong korban Olden Gutandjala ke arah kepala namun korban Olden Gutandjala menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri korban Olden Gutandjala mengalami luka robek sehingga hampir putus.
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok kembali menyeret korban Olden Gutandjala melewati jalan Pemda II dengan tujuan ke arah rumah duka saudara Ruben Labok sambil terus memukul korban Olden Gutandjala dengan menggunakan tangan yang mengenai pada bagian wajah korban Olden Gutandjala, setelah tiba di rumah duka saudara Ruben Labok, saksi Bilkinton Labok menusuk korban Olden Gutandjala dengan menggunakan anak panah yang mengenai pada tubuh bagian belakang kemudian saksi Yandri Labok menyuruh korban Olden Gutandjala untuk melakukan penghormatan terhadap jenazah saudara Ruben Labok, setelah melakukan penghormatan terhadap jenazah saudara Ruben Labok korban Olden Labok disuruh keluar dari rumah duka saudara Ruben Labok melalui pintu depan sambil berlari dan kembali ditusuk dengan menggunakan anak panah oleh saksi Bilkinton Labok.
- Bahwa pada saat korban Olden Gutandjala berlari meninggalkan rumah duka saudara Ruben Labok ke arah Gereja GKRI, korban Olden Gutandjala dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Bilkinton Labok dan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



saksi Yandri Labok, kemudian terdakwa I mengambil parang yang dipegang oleh saksi Yandri Labok dan berlari mendekati korban Olden Gutandjala dan langsung memotong korban Olden Gutandjala yang mengenai pada bagian perut sehingga korban Olden Gutandjala terjatuh, kemudian terdakwa II menghampiri korban Olden Gutandjala yang sudah terjatuh dan langsung memegang kepala korban Olden Gutandjala dengan menggunakan tangan kiri dan memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai pada leher bagian kanan dan belakang kemudian terdakwa II kembali menyayat leher korban pada bagian belakang leher sehingga korban Olden Gutandjala meninggal dunia.

- Bahwa setelah korban Olden Gutandjala meninggal dunia terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Bilkinton Labok dan saksi Yandri Labok meninggalkan korban Olden Gutandjala dan menuju kearah jalan raya Pemda II tepatnya didepan Kantor Kementerian Agama untuk melakukan penutupan jalan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo No. 445/19/VER/II2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan; pada puncak kepala terdapat tiga luka robek, pertama ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedua ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ketiga ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter; pada dahi terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka tidak rata; pada alis mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter; pada dahi, mata kiri, hidung dan bibir terdapat bengkak; pada leher bagian belakang (tengkuk) tiga sentimeter dibawah batas rambut memanjang kearah leher bagian kanan, satu sentimeter dibawah telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalaman delapan sentimeter, tampak pembuluh darah yang terputus, tepi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka otot; pada leher bagian belakang (tengguk) empat sentimeter dibawah batas rambut, terdapat luka robek dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter; pada leher bagian belakang (tengkuk), lima sentimeter dibawah batas rambut terdapat luka robek tepi luka rata sudut luka lancip, dasar luka tulang leher, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter; pada punggung atas kiri, tiga sentimeter dibawah pundak kiri, terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka tulang belikat (scapula) kiri; pada pertengahan bahu kanan terdapat luka robek, ukuran panjang enambelas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan kedalaman enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, dasar luka tulang dan tampak patah tulang selangka (clavicula) kanan; pada punggung kanan, delapanbelas sentimeter dibawah bahu kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter dengan dasar luka otot; pada pertengahan lengan atas kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, pinggir lika compang-camping dasar luka otot; pada pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tampak patah tulang radius serta tampak putus arteri dan vena radialis kiri; pada siku lengan kanan terdapat luka robek ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar luka otot; pada tungkai bawah kiri (betis) dua puluh sentimeter dibawah lipatan lutut kiri terdapat luka robek ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua koma lima sentimeter pinggir luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh tahun, warga Negara Indonesia, gizi sedang, panjang tubuh seratus lima puluh delapan sentimeter. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di kepala, wajah, leher, punggung, lengan dan tungkai, serta terdapat bengkok pada wajah. Sebab kematian dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan luka pada kepala, wajah, leher, punggung, lengan dan tungkai yang menyebabkan perdarahan yang masif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARAH KAILEY Alias SARAH dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pembakaran rumah dan pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wit bertempat di rumah saksi di kompleks kampis 2 Kel. Siwalima Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah suami saksi yang bernama OLDEN GUTANDJALA
 - Bahwa pelaku pembakaran rumah saksi pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang namun saksi tidak tahu namanya yang saksi kenal adalah terdakwa yang memakai baju biru dan setelah di tanya oleh Hakim Ketua Majelis terdakwa tersebut mengaku bernama Billklinton
 - Bahwa para terdakwa melakukan pembakaran menggunakan korek api dan bensin yang di simpan didalam botol akua ukuran besar , dan membawa alat tajam berupa Parang, tombak dan busur panah.
 - Bahwa awal ceritanyaa dalah Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 06.00 Wit korban OLDEN GUTANDJALA bersama saksi sementara tidur dirumah bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2 Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru karena mendengar suara berisik dari luar rumah, para pelaku kurang lebih 20 orang (kenal wajah tetapi tidak tahu nama) sudah mengepung dan melempari rumah sambil berteriak " KALAU SENG KELUAR KATONG BAKAR LAPIS RUMAH ", tiba-tiba beberapa orang pelaku menendang pintu rumah bagian depan dan belakang dan langsung memasuki rumah , salah seorang pelaku bertanya kepada korban bahwa "KAMONG MARGA APA" korban menjawab "KATONG MARGA GUTANDJALA" setelah itu para pelaku berteriak dengan keras " BAWA DIA SERET DIA " sebagian pelaku yg berada di dalam rumah menarik korban secara paksa untuk keluar dari dalam rumah hingga ke batas jalan aspal kurang lebih 70 meter dari rumah korban kemudian salah seorang pelaku (tidak tahu namanya) yang memegang sebilah parang langsung memotong korban sebanyak 1 kali yang kena pada Tangan kiri korban hingga mengeluarkan darah,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat melihat seorang perempuan (kenal tetapi tidak tahu nama) yang berada di atas motor mengatakan bahwa (BAWA DIA, BAWA DIA) karena saksi sudah tidak kuat kemudian saksi meminta tolong dan berlari ke Arah rumah Bpk RT Sdr DEMIANUS LABOK (jarak sekitar 100 meter) dan mengatakan bahwa TOLONG BETA DOLO ADA ORANG PUKUL BETA PUNG LAKI" setelah itu sekitar jam 06.15 menit saksi kembali pergi ke Pak RT. SDR DEMIANUS LABOK dan mangatakan bahwa " BAPAK BAGAIMANA" Sdr DEMIANUS LABOK mengatakan bahwa " NONA BETA SENG BISA PELE DONG LAI DONG SU TALALU BANYA, DONG SU BAWA DIA, mendengar demikian saksi pergi ke Batas jalan Aspal dan ke rumah saksi, para pelaku dan korban sudah tidak ada, sementara kondisi rumah korban dalam kondisi terbakar dan 1 unit speda motor terbakar;

- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa tersebut suami saksi OLDEN GUTANDJALA Meninggal Dunia, dengan luka pada leher, luka pada tangan kiri, dan luka pada bagian perut, motor supra X terbakar dan sebagian isi didalam rumah terbakar.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. SURYA JAYA PERANGIN ANGIN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi menemukan mayat pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 Sekira Pukul 07.05 Wit bertempat di Jalan Pemda II Kel.Siwa lima Kec. PP Aru Kab Kep. Aru tepatnya disamping / diarah selatan Gereja GKKI;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa lelaki tersebut namun setelah kejadian penemuan mayat tersebut barulah saksi tahu dari Polisi yang mendatangi tempat kejadian bahwa yang bersangkutan adalah Orang dari Desa Lor-lor.
- Bahwa yang pertama kali melihat korban adalah saksi,kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr. AGUSTINUS RAHAKBAUW ,Sdr. EDI dan Kemudian kami bertiga melaporkannya kepada PAK ONGEN (Anggota Polres) yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali saksi temukan korban dalam keadaan terlentang hanya memakai celana sementara berlumuran darah, dengan luka ditangan dada dan kepala.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban tergeletak berlumuran darah, dengan luka ditangan dada dan kepala. Namun dapat saksi jelaskan bahwa pada pagi hari itu sebelum saksi menemukan mayat tersebut .saksi mendengar suara ribut tangisan orang banyak di Kompleks Salarem(Orang-orang Desa Salarem).
 - Bahwa menurut cerita orang-orang bahwa sebelumnya pada diiharinya jam 03.00 Wit ada orang Desa Salarem yang ditikam oleh orang Desa Lor-lor dan mengakibatkan meninggal Dunia.
 - Bahwa saksi tidak tahu korban sebelumnya berada dimana yang pasti pada saat saksi bangun pagi kemudian berjalan kearah pohon manga yang tidak jauh dari rumah saksi untuk menecek Jeratan Babi yang saksi pasang tidak jauh dari rumah saksi , kemudian saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak ditempat kejadian.
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat penemuan mayat tersebut sekitar 30(tiga puluh) Meter dan Jarak tempat penemuan mayat dengan rumah Duka di Kompleks Salarem adalah sekitar 200(dua ratus) meter.
 - Bahwa tidak ada senjata tajam dan sebagainya pada saat korban pertama kali ditemukan
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
3. AGUSTINUS RAHAKBAUW Als PAK AGUS, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah penemuan seorang lelaki yang tergeletak dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa lelaki ditemukan meninggal dunia namun setelah kejadian penemuan mayat tersebut barulah saksi tahu dari Polisi yang mendatangi tempat kejadian bahwa yang bersangkutan adalah Orang dari Desa Lor-lor.
 - Bahwa yang pertama kali melihat korban adalah PAK SURYA, kemudian PAK SURYA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dan Sdr. EDI dan Kemudian kami bertiga melaporkannya kepada PAK ONGEN (Anggota Polres) yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian. Dapat saksi jefaskan bahwa pada saat pertama kali kami temukan .korban dalam keadaan terlentang hanya memakai celana sementara berlumuran darah, dengan luka ditangan dada dan kepala.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban tergeletak berlumuran darah, dengan luka ditangan dada dan kepala.
 - Bahwa kami menemukan mayat tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 Sekira Pukul 07.05 Wit bertempat di Jalan Pemda II Kel.Siwa lima Kec. PP Aru Kab Kep. Aru tepatnya disamping / diarah selatan Gereja GKKI;
 - Bahwa saksi tidak tahu korban sebelumnya berada dimana yang pasti pada saat saksi diberitahu oleh PAK SURYA kemudian kami melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak ditempat kejadian.
 - Bahwa tidak ada senjata tajam dan sebagainya Pada saat korban pertama kali ditemukan
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
4. GABI LABOK, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
 - Bahwa Kejadian Pembakaran rumah dan pembunuhan terjadi pada hari ,minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 06.00 Wit bertempat di Kompleks Air merah RT 21 RW 007 Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki bernama OLDEN GUTANDJALA dan yang menjadi pelaku saksi tidak tahu dan yang berada ditempat kejadian saksi juga tidak tahu karena pada saat saksi bangun tidur saksi melihat tempat kejadian tidak ada orang.
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar kurang lebih 50 meter.
 - Bahwa yang saksi tahu dan mendengar dari salah seorang perempuan yang terbakar adalah sepeda motor.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga rumah dan sepeda motornya dibakar dan saksi tidak tahu penyebab Sdr OLDEN GUTANDJALA diculik dan kemudian dibunuh
 - bahwa saksi sempat mendengar keributan dan pada saksi bangun tidur saksi keluar rumah sudah tidak ada orang, dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
5. SADRAK LABOK Alias CADA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pembakaran rumah dan pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembakaran dan pembunuhan tersebut pada hari Minggu, Tanggal 17 Februari 2019 Sekitar Pukul 08.00 Wit di Rumah saksi di Kompleks Kopi-kopi
- Bahwa saksi dengar dari Adik saksi Sdr. MEZAK LABOK Alias ECA, pada saat itu Sdr. ECA datang di rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa " ADA PEMBUNUHAN DAN PEMBAKARAN RUMAH".
- bahwa pada saat itu Sdr. MEZAK LABOK Alias ECA tidak menyampaikan nama-nama pelaku pembakaran dan pembunuhan tersebut.
- bahwa saksi bersama adik Saksi (Sdr. ECA) tidak ikut dalam kelompok massa yang melakukan pembakaran rumah, Pembakaran motor dan penjemputan Sdr. OLDEN GUTANDJALA di Kompleks Kampis II.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membunuh korban Olden Gutandjala;
- Bahwa saksi tidak ikut membakar rumah dan membunuh Olden Gutandjala;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama kelompok orang Salarem membakar dan membunuh Olden Gutandjala;
- Bahwa setahu saksi Bilkinton Labok alias Bili tidak membakar motor, rumah dan membunuh Olden Gutandjala ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam poin 8 di Berita Acara penyidik yang berisi bahwa saksi mengatakan yang membakar motor, rumah dan membunuh korban Olden Gutandjala adalah Bilkinton Labok alias Bili
- Bahwa saksi tidak di tekan saat pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa saksi membaca kemudian menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Keterangan pada poin 8 itu salah sebab saksi tidak pernah memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SADRAK LABOK membantah dan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam poin 8, maka telah diperiksa saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. L.M BAKTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang memeriksa Sadrak Labok alias Cada dan membuat Berita Acara ;
 - Saksi memeriksa Sadrak Labok alias Cada pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 wit di Unit III Reskrim Polres PP. Aru ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caranya sama seperti pemeriksaan saksi yang lain bahwa banar-benar saksi dalam kondisi aman yang siap untuk diperiksa;
- Pada saat saksi memeriksa Sadrak sebagai saksi ada juga Penyidik pembantu atas nama Wawan berada di ruangan tersebut ;
- Bahwa Saksi membuat dokumentasi ketika memeriksa Sadrak Labok alias Cada dan saksi lupa membawanya;
- Bahwa Cara pemeriksaannya harus membuat pertanyaan satu demi satu kemudian saksi ketik setelah diperiksa menjawab baru masuk pada pertanyaan berikutnya;
- Bahwa setelah Sadrak Labok di periksa kemudian saksi memberikan berita acara untuk di baca setelah di baca baru saksi menandatangani berita acara tersebut namun untuk saksi ini tidak ada berita acara tambahan;
- Bahwa karena pemeriksaan Sadrak keterangannya sudah dianggap cukup maka tidak di periksa lagi sebagai tambahan berita acara;
- Bahwa ketika Berita acara sudah di print kemudian di baca oleh terperiksa dan kemudian saksi bertanya apakah keterangannya sudah benar dan apa bila keterangannya sudah benar baru saksi menyuruh untuk menandatangani;
- Bahwa Sadrak Labok tidak keberatan dengan berita acara pemeriksaan atas dirinya tersebut.
- Bahwa Ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sadrak Labok alias Cada Tidak ada tekanan maupun pemaksaan terhadap terperiksa.
- Bahwa ketika saksi yang mengajukan pertanyaan pada poin 8 tersebut kemudian di jawab oleh saksi intinya Naftali Labok alias Domi dan Bilkinton Labok alias bili melakukan pembakaran rumah, motor dan membunuh korban Olden Gutandjala karena sakit hati dan untuk membalas dendam atas meninggalnya Ruben Labok yang di bunuh oleh orang Lor-lor dan sadrak Labok membenarkan jawabannya pada poin 8 tersebut;
- Bahwa keterangan pada poin 8 berita acara pemeriksaan Polisi Sadrak Labok adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi Sadrak Labok menyatakan bahwa keterangan saksi verbalisan tersebut adalah benar dan saksi Sadrak Labok menegaskan kembali bahwa keterangan pada poin 8 berita acara pemeriksaan Polisi Sadrak Labok adalah benar ;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan kembali pemeriksaan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya sebagai berikut:

6. MATHIAS LABOK Alias MACO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
- Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kelompok masa yang melakukan pembakaran rumah, motor dan penjemputan Sdr. OLDEN GUTANDJALA di kompleks kamps 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja masyarakat Salarem yang melakukan pembakaran rumah, motor dan menjemput Sdr. OLDEN GUTANDJALA di kompleks kamps 2, karena pada saat itu saksi masih ada di rumah Kompleks Sipur.
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah, motor korban terbakar dan Sdr. OLDEN GUTANDJALA telah terbunuh yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 Sekitar Pukul 11.00 wit
- Bahwa saksi mengetahui berita tersebut dari masyarakat yang tinggal di kompleks kopi-kopi namun saksi tidak tahu pasti orangnya.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pembunuh OLDEN GUTANDJALA namun setelah keluarga menyerahkan para terdakwa ke Polres baru saksi tau para terdakwa telah membunuh, membakar rumah dan membakar sepeda motor milik korban Olden Gutandjala
- Bahwa para terdakwa melakukan pembakaran rumah, motor dan Pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA karena mereka sakit hati dan untuk membalas Dendam atas meninggalnya pemuda asal Salarem a,n RUBEN LABOK yang dibunuh oleh Pemuda Lor-Lor.
- Bahwa Kristianus Labok alias Jeki dan Jemi Mangol alias Jemi menyerahkan diri ke Polisi sedangkan Bilkinton Labok alias Bili dan Yandri Labok diserahkan oleh pihak keluarga;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
- 7. DEMIANUS LABOK Alias DEMI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
 - Bahwa rumah yang di bakar adalah rumah Korban saudara GOLDEN GUTANDJALA.
 - bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di lingkungan RT saksi yaitu Rt. 021, Rw.007 Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru.
 - bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya orang yang melakukan Pembakaran tersebut, karena saksi pagi hari baru saksi ketahui ada pembakaran rumah di lingkungan dimana saksi sebagai Ketua RT di situ.
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa pembakaran ketika Istri korban lari sambil teriak minta tolong ke arah jembatan dekat rumah saksi, dan saksi arahkan langsung untuk laporkan ke Polsek saat itu. Dan sebelumnya saksi berada di rumah saksi dan sementara baru bangun tidur dan mendengar Istri daripada saudara GOLDEN GUTANDJALA berteriak minta tolong saat itu.
 - Bahwa saksi mengetahui dari keluarga yaitu dari Bonso RENCİ LABOK, dan menyampaikan kepada saksi melalui Hand Phone sekitar jam 05.30.Wit bahwa " KAKA ADE RUBEN MENINGGAL." Dan saksi tanya " MENINGGAL KENAPA " lalu di jawab oleh BONSO RENCİ bahwa * MENINGGAL DITIKAM SAMA ORANG LOR - LOR " setelah itu saksi sampaikan kepada istri saksi, dan sekitar beberapa menit kemudian Istri saudara GOLDEN GUTANDJALA lari sambil berteriak minta tolong dan saksi keluar rumah dan menemui Istri saudara GOLDEN GUTANDJALA di depan jembatan sekitar rumah saksi.
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT di tempat kejadian pembakaran rumah milik tersebut saksi tahu bahwa saudara GOLDEN GUTANDJALA tersebut adalah orang Lor-lor, dan di lihat dari Marganya GUTANDJALA merupakan dari Marga Desa Lor-lor.
 - Bahwa saksi tidak bisa pastikan peristiwa Pembakaran rumah milik saudara GOLDEN GUTANDJALA dan Pembunuhan terhadap saudara GOLDEN GUTANDJALA tersebut ada hubungannya dengan Peristiwa Penikaman terhadap sepupu saudara RUBEN LABOK yang mana telah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal saat itu karena saksi tidak melihat secara langsung, namun dugaan saksi yang melakukan dari keluarga saksi warga Salarem.

- Bahwa saat itu saksi Mengetahui Mayat Korban saudara GOLDEN GUTANDJALA berada di samping Gereja baru Kompleks Kopi- Kopi saksi sementara berada di luar rumah duka (sepupu saksi Korban saudara RUBEN LABOK) dan melihat ada kerumunan bersama anggota kepolisian saat itu, lalu saksi dengan adik laki - laki TERA MANGOL (Kepala SD Salarem) langsung menuju ke tempat di temukannya Mayat sudara GOLDEN GUTANDJALA tersebut.;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
8. BILKLINTON LABOK Alias BILLI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
 - Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI;
 - Bahwa sebelum terjadinya perkara tindak pidana pembunuhan saya diberitahukan dari Istri Sdr. RUBEN LABOK bahwa RUBEN di tikam oleh orang Lorlor Pada minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar 04.30 Wit bertempat di kompleks jembatan Labodo kel. Siwalima Kec PP. Aru, Kab. Kep. Aru dan sementara dirawat dirumah sakit, kemudian saya bersama istrinya pergi kerumah sakit namun saat itu mobil sudah keluar dari RSU mengantar jenazah Sdr RUBEN, kemudian saya langsung pergi ke rumah jenazah RUBEN LABOK di kompleks Kopi-kopi kel. Siwalima Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, setelah jenazah tiba di rumahnya dan saat itu sudah banyak orang salarem dirumah duka barulah saya melihat tersangka JEMI MANGOL , JEKI LABOK dan YANDRI LABOK.
 - Bahwa pada saat kami berkumpul dirumah duka (alm RUBEN LABOK) saya sempat berteriak mengatakan bahwa "ADA ORANG LORLOR DI KAMPIS II" dan langsung saya menuju kerumah saya mengambil anak busur dan bensin, setelah itu saya keluar di jalan depan kantor Kandepag tidak lama kemudian muncul Sdr JEMI MANGOL sudah memegang

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang kemudian kami lari menuju ke Kampis II melewati perkantoran.

- Bahwa setelah saya dan JEMI MANGOL dan sekitar 20 orang salarem sampai di rumah korban setelah sampai di rumah korban Saya mengetuk pintu rumah karena tidak membuka pintu saya melewati pintu belakang dan menendang pintu belakang secara bersamaan Sdr JEMI, JEKI dan YANDRI masuk didalam rumah kemudian dan melakukan pengrusakan dengan memotong dinding kamar korban kemudian mereka memegang tangan korban dan menariknya JEMI langsung mendekap korban dari belakang dan JEKI dan YANDRI memegang tangan saat itu istri korban menangis dan melakukan perlawanan sementara pada saat kami menarik korban sekitar 10 meter, Saya melepas korban kemudian kembali kerumah korban dan membakar satu unit sepeda motor dan rumah korban, setelah Sdr JEMI, YANDRI dan JEKI menarik korban sampai dibatas jalan aspal saya kembali datang langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali kena pada wajah korban saat itu Istri korban melakukan perlawanan Saya menarik Istri korban kemudian Sdr YANDRI langsung memotong korban dengan menggunakan sebilah parang namun korban sempat menangkisnya hingga kena pada tangan kiri Korban, kemudian kami membawa korban menuju ke rumah duka RUBEN LABOK di Kopi-kopi didalam perjalanan menuju kerumah Duka RUBEN LABOK kami memukuli korban berulang kali yang kena pada bagian wajah korban dan setelah sampai di rumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi dan kami menggiringnya masuk kedalam rumah duka kemudian saya langsung menusuk korban dengan menggunakan anak panah satu kali yang kena tubuh korban dari posisi belakang setelah itu YANDRI menyuruh korban untuk memberi penghormatan kepada jenazah (RUBEN LABOK) setelah selesai penghormatan korban disuruh untuk keluar dan rumah duka melewati pintu depan dalam posisi berlari kemudian saya kembali menusuk korban, namun korban tetap berlari dan diikuti oleh Sdr YANDRI, berjarak sekitar 3 meter Sdr JEKI LABOK ikut dari belakang dan sempat mengambil sebilah parang dari Sdr YANDRI kemudian mengejar Korban sampai di samping gereja Sdr JEKI LABOK memotong korban sebanyak satu kali yang kena pada perut korban setelah itu Sdr JEKI LABOK mundur kemudian JEMI MANGOL kembali maju ke arah korban langsung memegang kepala korban dan motong korban sebanyak satu

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang kena pada leher korban kemudian JEMI MANGOL mengiris leher korban berulang-ulang setelah selesainya JEMI MANGOL pergi saat itu juga saya pergi kerumah duka Sdr RUBEN LABOK.

- Akibat dari perbuatan saya bersama Sdr JEMI MANGOL dan JEKI LABOK korban Sdr OLDEN GUTANDJALA meninggal Dunia
 - Bahwa saya, JEMI MANGOL sdr JEKI LABOK dan YANDRI LABOK melakukan pembunuhan terhadap Sdr OLDEN GUTANDJALA adalah saya menggunakan anak busur sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian belakang tubuh korban, Sdr JEMI MANGOL menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali kena pada leher korban Sementara Sdr JEKI LABOK langsung memotong korban menggunakan sebilah parang yang kena pada perut dan Sdr YANDRI LABOK menggunakan sebilah parang yang kena pada tangan kiri korban;
 - Bahwa Sdr OLDEN GUTANDJALA bukan pelaku penikaman terhadap Sdr RUBEN LABOK, hanya saja kami sangat marah setelah mendengar orang lorlor yang melakukan penikaman sehingga kami balas dendam dan mencari orang lorlor, kami kerumah Sdr OLDEN GUTANDJALA atas inisiatif saya sendiri yang memberitahukan kepada para terdakwa lainnya kalau ada Orang lor-lor di Kampis.
 - Bahwa sebelumnya saya kenal dengan korban OLDEN GUTANDJALA karena kami sama-sama ojek;
 - Bahwa Tujuan utama kami menculik sdr. OLDEN GUTANDJALA adalah untuk membunuhnya yaitu melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya RUBEN LABOK yang dibunuh orang-orang dari Desa Lorlor.
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
9. YANDRI LABOK Alias YANDRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
 - Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK yang sementara di rumah duka Alm. Ruben Labok di Kompleks kopi-kopi dalam keadaan marah karena Sdr. RUBEN LABOK meninggal dunia di tikam oleh dari Desa Lor-lor;
- Bahwa kemudian kami menuju jalan didepan jalan setapak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari rumah duka untuk berkumpul dan berencana/sepakat pergi kerumah korban untuk menjemput dan membunuh korban yang berada di Kompleks Kamps II karena pada saat itu Sdr. BILI LABOK yang memberi tahu kami bahwa ada orang Lor-lor yang tinggal di Kompleks Kamps II tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. BILI LABOK, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI dan sekitar 20 orang Salarem yang Sdr. tidak tahu namanya bertemu didepan kantor agama dan berjalan bersama-sama sedangkan saya menuju rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Parang yang saya simpan dibawah tempat tidur, kemudian saya keluar di jalan perempatan Pendopo II saya sudah melihat Sdr. BILI LABOK sementara membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) botol aqua ukuran 1.5 L (satu setengah Liter) yang sudah diisi dengan bensin setengah botol saja, sedangkan Sdr. JEMI MANGOL sementara membawa 1 (satu) buah Parang, sedangkan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI bersama 20 (dua puluh) orang yang saya tidak kenal namanya tidak membawa apa-apa kemudian kami lari menuju ke kamps II melewati perkantoran;
- Bahwa kemudian saya, Sdr. BILI LABOK, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI dan sekitar 20 orang Salarem sampai dirumah korban, kemudian Sdr. BILI LABOK mengetuk pintu depan rumah korban namun korban tidak membuka pintu, saya, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI berjaga di pintu bagian depan, sedangkan Sdr. BILI LABOK menuju arah belakang rumah korban dan mendobrak pintu belakang, tidak lama korban membuka pintu bagian depan karena korban kaget melihat kami kemudian korban berlari menuju kedalam rumah, kemudian saya bersama Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI menarik dan menyeret korban keluar dari dalam rumah sambil merusak rumah korban dan sementara waktu itu Istri korban menarik korban dan memeluk korban, sedangkan sekitar 20 (dua puluh) Orang dari Desa Salarem lainnya Cuma melihat dari jauh yaitu sekitar jarak 5 (lima) Meter, nanti sekitar jarak 10 M

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh Meter) dari rumah korban Sdr. BILI LABOK datang mengikuti kami dan ikut memegang korban;

- Bahwa setelah itu Sdr. BILI LABOK kembali lagi menuju rumah korban sambil membawa bensin yang ditaruh didalam botol aqua dan langsung membakar sepeda motor dan rumah korban, di tengah perjalanan sekitar 100 M (seratus Meter) dari rumah korban yaitu di perbatasan aspal putus Sdr. BILI LABOK memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian dahi korban, setelah itu Sdr. BILI LABOK menarik istri korban yang sementara memeluk korban hingga terlepas dan kemudian saya memotong korban menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban tetapi korban menepisnya menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri korban;
- Bahwa kemudian disepanjang perjalanan menuju rumah duka yang berada di kompleks kopi-kopi Sdr. BILI LABOK, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI dan sekitar 20 orang Salarem yang Sdr. tidak tahu namanya memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulangkah yang kena pada bagian tubuh dan wajah korban, setelah sampai di depan rumah duka yang berada di kompleks kopi-kopi saya menarik korban untuk masuk kedalam untuk melakukan penghormatan menggunakan tangan kiri saya sedangkan tangan kanan saya memegang parang, ketika mau masuk kedalam rumah duka Sdr. BILI LABOK tiba-tiba menikam / menusuk korban dengan tangan kanannya menggunakan 1 (satu) buah anak panah sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian belakang tubuh korban, setelah itu saya bersama Sdr. BILI LABOK membawa korban keluar rumah melalui pintu depan rumah;
- Bahwa kemudian korban lari dan Sdr. BILI LABOK menikam korban dengan tangan kanannya menggunakan 1 (satu) buah anak panah sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian belakang tubuh korban, kemudian saya mengejar korban, jarak saya dengan korban pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter, sedangkan jarak saya dengan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI pada saat itu sekitar 2 (dua) meter mengikuti saya mengejar korban dari arah belakang saya, kemudian saya berhenti karena sandal saya licin, kemudian Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI menghampiri saya dan meminta 1 (satu) buah parang yang sementara saya pegang pada saat itu, kemudian Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan untuk mengejar korban, tidak lama Sdr. JEMI MANGOL muncul dari belakang saya dan ikut mengejar korban, sedangkan saya berjalan kaki hingga Sdr. BILI LABOK menyusul saya dari belakang dan kita sama-sama berjalan kaki menuju arah korban yang sementara Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI dan Sdr. JEMI MANGOL kejar, kemudian korban terjatuh karena licin dalam posisi terlentang dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI langsung memotong korban menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian perut korban

- Bahwa jarak saya dengan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI pada saat itu sekitar 20 M (Sepuluh Meter), jarak saya dengan Sdr. JEMI MANGOL sekitar 5 M (Lima) Meter dalam keadaan dia mengejar korban, dan jarak saya dengan Sdr. BILI LABOK sekitar 1 M (satu Meter) karena pada saat itu kami berjalan sama-sama sambil melihat Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI dengan Sdr. JEMI MANGOL memotong korban, kemudian Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama Sdr. JEMI MANGOL datang dari belakang dan langsung memotong leher korban dengan cara memegang kepala korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang 1 (satu) buah parang yang dia gunakan untuk memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris leher korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa Akibat dari perbuatan saya bersama Sdr. BILI LABOK, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI korban OLDEN GUTANDJALA meninggal dunia.
- Bahwa Sdr. OLDEN GUTANDJALA bukan pelaku penikaman terhadap Sdr. RUBEN LABOK, hanya saja kami sangat marah setelah mendengar orang lorlor yang melakukan penikaman sehingga kami balas dendam dan mencari orang lor-lor, kami kerumah Sdr. OLDEN GUTANDJALA atas inisiatif BILKLINTON LABOK yang memberitahukan kepada para terdakwa lainnya kalau ada Orang lor-lor di Kampis.
- Bahwa sebelumnya BILKLINTON LABOK kenal dengan korban OLDEN GUTANDJALA karena sama-sama tukang ojek;
- Bahwa Tujuan utama kami menculik sdr. OLDEN GUTANDJALA adalah untuk membunuhnya yaitu melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya RUBEN LABOK yang dibunuh orang-orang dari Desa Lorlor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. TIMOTIUS LABOK, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini menceritakan tentang penyelesaian adat antara desa Salarem dan desa Lor-lor yang beberapa waktu lalu ada pembunuhan di kedua desa tersebut;
 - Bahwa saksi lupa kapan penyelesaian adat antara ke dua desa yang bertikai namun penyelesaian adat itu di laksanakan di desaDurjela Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru;
 - Bahwa keputusan Majelis Musyawarah adat yang dilaksanakan di desa Durjela adalah menyelesaikan masalah agar kedua desa jangan sampai berkelahi di kemudian hari dengan ketentuan sangsi adat yang di berikan kepada ke dua desa tersebut ;
 - Bahwa Ada Rekomendasi adat yang dibuat secara tertulis dan di tandatangani oleh beberapa tokoh adat dan inti dari rekomendasi adat tersebut agar kedua desa jangan sampai berkelahi di kemudian hari ;
 - Bahwa Dalam pembicaraan adat tersebut agar di kemudian hari jangan ada pertika antara kedua desa, namun dalam hukum positif para terdakwa tetap di proses ;
 - Bahwa Dalam pembicaraan adat tersebut Ada ganti rugi dari desa Salarem ke desa Lor-lor maupun sebaliknya ganti rugi dari desa Lor-lor ke desa salarem ;
 - Bahwa Orang Lor-lor memberikan ganti rugi berupa 1 (satu) buah Gong kepada orang Salarem sedangkan orang Salarem memberikan ganti rugi kepada orang Lor-lor berupa 3 (tiga) buah Gong, pakaian dan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
2. JAKARIA D. JERUMPU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini Sehubungan dengan masalah prosesi penyelesaian adat antara desa Salarem dan Lor-lor
 - Bahwa proses Penyelesaian adat itu di laksanakan di desa Durjela Kec. PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2019 ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyelesaian antara desa Salarem dan Lor-lor karena ada pembunuhan antara kedua desa tersebut;
 - Bahwa mengenai peristiwa pembunuhan Pastinya saksi tidak tahu namun dalam penyelesaian adat tersebut bahwa beberapa waktu lalu orang Lor-lor membunuh orang Salarem kemudian di balas orang Salarem membunuh orang Lor-lor;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses penyelesaian adat tersebut ;
 - Bahwa Dalam kapasitas adat kedudukan saksi adalah sebagai ketua Urlima;
 - Bahwa Yang hadir dalam proses penyelesaian adat tersebut adalah Tokoh-tokoh adat Aru dan dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kejari ;
 - Bahwa Hasil proses penyelesaian adat tersebut adalah orang salarem membayar 3 (tiga) buah Gong, pakaian dan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang Lor-lor sedangkan orang Lor-lor membayar kepada orang Salarem berupa 1 (satu) buah Gong;
 - Bahwa maksud Simbol membayar dengan gong adalah mengangkat martabat perempuan yang ditinggalkan suaminya, bayar darah dan mata belan.
 - Bahwa Tujuan orang Lor-lor hanya membayar 1 (satu) buah gong saja kepada orang Salarem agar masalah yang telah terjadi beberapa waktu lalu jangan di perbesar lagi.
 - Bahwa dalam penyelesaian adat tersebut dibuat pernyataan tertulis dan di tandatangani oleh Tokoh-tokoh adat yang hadir dalam pertemuan adat itu;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
3. AHMAD NAFULERI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini Sehubungan dengan masalah prosesi penyelesaian adat antara desa Salarem dan Lor-lor
 - Bahwa proses Penyelesaian adat itu di laksanakan di desa Durjela Kec. PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2019 ;
 - Bahwa Penyelesaian antara desa Salarem dan Lor-lor karena ada pembunuhan antara kedua desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai peristiwa pembunuhan Pasti nya saksi tidak tahu namun dalam penyelesaian adat tersebut bahwa beberapa waktu lalu orang Lor-lor membunuh orang Salarem kemudian di balas orang Salaram membunuh orang Lor-lor;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penyelesaian adat tersebut ;
- Bahwa Dalam kapasitas adat kedudukan saksi adalah sebagai ketua Urliwa;
- Bahwa Yang hadir dalam proses penyelesaian adat tersebut adalah Tokoh-tokoh adat Aru dan dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kejari ;
- Bahwa Hasil proses penyelesaian adat tersebut adalah orang salarem membayar 3 (tiga) buah Gong, pakaian dan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang Lor-lor sedangkan orang Lor-lor membayar kepada orang Salarem berupa 1 (satu) buah Gong;
- Bahwa maksud Simbol membayar dengan gong adalah mengangkat martabat perempuan yang ditinggalkan suaminya, bayar darah dan mata belan.
- Bahwa Tujuan orang Lor-lor hanya membayar 1 (satu) buah gong saja kepada orang Salarem agar masalah yang telah terjadi beberapa waktu lalu jangan di perbesar lagi.
- Bahwa dalam penyelesaian adat tersebut dibuat pernyataan tertulis dan di tandatangi oleh Tokoh-tokoh adat yang hadir dalam pertemuan adat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
- Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri korban dengan menggunakan sebilah Parang (parang yang saya gunakan tersebut adalah milik sdr. YANDRI), Sdr. JEMI MANGOL Alias JEMI melakukan pembunuhan terhadap diri korban dengan menggunakan Sebilah parang, Sdr. YANDRI LABOK melakukan pembunuhan terhadap diri korban dengan menggunakan sebilah parang dan Sdr. BILKLINTON Alias BILI melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan anak panah.
- Bahwa terdakwa memotong korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian Perut kiri Korban, sdr. JEMI MANGOL memotong dan mengiris korban secara berulang - ulang pada bagian leher samping kanan dan leher bagian belakang korban, sdr. YANDRI LABOK memotong korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada pergelangan tangan kanan korban sedangkan Sdr. BILKLINTON Alias BILI memukul korban dengan kepala tangan secara berulang-ulang kena pada bagian wajah dan kemudian menusuk korban dengan anak panah berulang kali kena pada tubuh bagian belakang korban;
- Bahwa pada saat terdakwa, JEMI MANGOL, BILKLINTON LABOK dan YANDRI LABOK dan sekitar 20 orang Salarem membawa OLDEN GUTANDJALA dari rumahnya di Kampis II menuju ke kompleks Kopi-kopi tepatnya di rumah jenazah RUBEN LABOK kondisi korban OLDEN GUTANDJALA mengalami luka pada kepala , wajah dan luka potong pada tangan kiri korban.
- Bahwa pada saat terdakwa memotong perut korban saat itu korban belum meninggal nanti setelah JEMI MANGOL datang dan memotong leher dan mengiris leher korban barulah korban meninggal dunia.
- Bahwa Sdr OLDEN GUTANDJALA bukan pelaku penikaman terhadap Sdr RUBEN LABOK, hanya saja kami sangat marah setelah mendengar orang lorlor yang melakukan penikaman sehingga kami balas dendam dan mencari orang lorlor, kami kerumah Sdr OLDEN GUTANDJALA atas inisiatif Sdr BILKLINTON LABOK yang memberitahukan kepada kami kalau ada Orang lor-lor di Kampis.
- Bahwa sebelumnya Sdr BILKLINTON LABOK kenal dengan korban OLDEN GUTANDJALA karena mereka sama-sama ojek;
- Bahwa Tujuan utama kami menculik sdr. OLDEN GUTANDJALA adalah untuk membunuhnya yaitu melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya sepupu saksi (RUBEN LABOK) yang dibunuh orang-orang dari Desa Lorlor.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan dan pembakaran rumah;
- Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI.
- Bahwa korban dalam perkara tindak pembunuhan adalah seorang laki-laki biasa dipanggil OLDEN GUTANDJALA, yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa sendiri, BILKLINTON LABOK, JEKI LABOK, dan Sdr YANDRI LABOK;
- Bahwa sebelum terjadinya perkara tindak pidana pembunuhan terdakwa berada di rumah saksi di Sipur Pantai, nanti sekitar jam 04.30 Wit ada salah seorang warga memberitahukan bahwa Sdr RUBEN LABOK sudah dibawa ke rumah sakit karena dapat tusuk dari orang Lorlor mendengar kabar tersebut terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada didalam lemari rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah sakit sudah banyak orang salarem yang berada di rumah sakit;
- Bahwa setelah mendengar kabar bahwa sdr RUBEN LABOK meninggal dunia akibat ditikam oleh orang Lo-lor saksi, dan keluarga orang salarem marah dan kami melakukan pembalasan yaitu membunuh orang Lorlor.
- Bahwa Pada saat kami berkumpul di rumah duka (alm RUBEN LABOK) Sdr BILKLINTON LABOK berteriak mengatakan bahwa "ADA SATU ORANG LORLOR DI AIR MERAH" kemudian Sdr BILKLINTON LABOK pergi mengambil anak panah dan berlari menuju ke kantor DEPAG dan diikuti oleh terdakwa yang sudah memegang sebilah parang Sdr JEKI LABOK memegang sebilah parang dan Sdr YANDRI LABOK memegang sebilah parang dan masih banyak orang salarem juga yang ikut bersama-sama ke Kompleks Kampis II kerumah Korban OLDEN GUTANDJALA melewati jalan baru.
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, Sdr BILKLINTON LABOK mengetuk pintu rumah korban, dan dibuka oleh korban sendiri kemudian

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr BILKLINTON bertanya kepada korban bahwa orang mana setelah korban menjawab orang Lorlor Sdr BILKLINTON memegang tangan korban dan menariknya hingga keluar rumah kemudian terdakwa mendekap korban dari belakang dan JEKI dan YANDRI memegang tangan dan menariknya menuju ke batas jalan aspal, kemudian Sdr BILKLINTON LABOK melepas korban kemudian kembali kerumah korban dan membakar satu unit sepeda motor dan rumah korban, setelah itu kami membawa korban pergi dirumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi dan kami langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr OLDEN GUTANDJALA.

- Bahwa terdakwa, Sdr BILKLINTON LABOK, sdr JEKI LABOK dan YANDRI LABOK melakukan pembunuhan terhadap Sdr OLDEN GUTANDJALA adalah terdakwa menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali kena pada leher korban, Sdr BILKLINTON menggunakan anak busur sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian belakang tubuh korban, Sementara Sdr JEKI LABOK langsung memotong korban menggunakan sebilah parang yang kena pada perut dan Sdr YANDRI LABOK menggunakan sebilah parang yang kena pada tangan kiri korban hingga korban OLDEN GUTANDJALA meninggal dunia
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 04.30 Wit terdakwa diberitahukan oleh seorang perempuan terdakwa tidak tahu namanya bertempat di kompleks Sipur pantai memberitahukan bahwa RUBEN LABOK dapat tikam dan sementara dirawat dirumah sakit, terdakwa mengambil sebilah parang dari bawah lemari terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah sakit membawa sebilah parang tersebut, setelah sampai dirumah sakit korban RUBEN LABOK sudah meninggal saat itu keluarga besar orang salarem marah, setelah mengantar jenazah Sdr RUBEN LABOK di kompleks Kopi-kopi kel. Siwalima Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, Sdr BILKLINTON berteriak mengatakan bahwa "ADA ORANG LORLOR DI KAMPIS" kemudian BILKLINTON berlari kearah depan kantor KANDEPAG dan diikuti oleh JEKI, YANDRI dan sekitar 20 orang salarem juga ikut kemudian kami lari menuju ke Kampis II melewati perkantoran jalan baru setelah sampai dirumah korban Sdr BILKLINTON LABOK mengetuk pintu rumah karena tidak membuka pintu BILKLINTON melewati pintu belakang dan menendang pintu belakang secara bersamaan terdakwa, JEKI dan YANDRI masuk didalam rumah kemudian kami melakukan pengrusakan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memotong dinding kamar korban kemudian kami memegang tangan korban dan menariknya terdakwa langsung mendekap korban dari belakang dan JEKI dan YANDRI memegang tangan saat itu istri korban menagis dan melakukan perlawanan sementara pada saat kami menarik korban sekitar 10 meter Sdr BILKLINTON LABOK melepas korban kemudian kembali kerumah korban dan membakar satu unit sepeda motor dan rumah korban, setelah kami menarik korban sampai dibatas jalan aspal Sdr BILKLINTON kembali datang langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali kena pada wajah korban saat itu Istri korban melakukan perlawanan Sdr BILKLINTON menarik Istri korban kemudian Sdr YANDRI langsung memotong korban dengan menggunakan sebilah parang namun korban sempat menangkisnya hingga kena pada tangan kiri korban, kemudian kami membawa korban menuju ke rumah duka RUBEN LABOK di Kopi-kopi didalam perjalanan menuju kerumah Duka RUBEN LABOK kami memukuli korban berulang kali yang kena pada bagian wajah korban dan setelah sampai dirumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi dan kami menggiringnya masuk kedalam rumah duka kemudian BILKLINTON langsung menusuk korban dengan menggunakan anak panah satu kali yang kena tubuh korban setelah itu YANDRI menyuruh korban untuk memberi penghormatan kepada jenazah (RUBEN LABOK) setelah selesai penghormatan korban disuruh untuk keluar dari rumah duka melewati pintu depan dalam posisi berlari kemudian BILKLINTON LABOK kembali menusuk korban, namun korban tetap berlari dan diikuti oleh Sdr YANDRI, berjarak sekitar 3 meter Sdr JEKI LABOK ikut dari belakang dan sempat mengambil sebilah parang dari Sdr YANDRI kemudian mengejar Korban sampai di samping gereja Sdr JEKI LABOK memotong korban sebanyak satu kali yang kena pada perut korban setelah itu Sdr JEKI LABOK mundur kemudian terdakwa kembali maju ke arah korban langsung memegang kepala korban dan motong korban sebanyak satu kali yang kena pada leher korban kemudian terdakwa mengiris leher korban berulang-ulang hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr BILKLINTON LABOK, JEKI LABOK dan YANDRI LABOK korban Sdr OLDEN GUTANDJALA meninggal Dunia.
- Bahwa posisi terdakwa , BILKLINTON, YANDRI dan KRISTIANUS LABOK pada saat mengejar korban OLDEN GUTANDJALA yaitu posisi

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



OLDEN GUTANDJALA berlari didepan dan yang dibekalangnya adalah Sdr YANDRI jaraknya sekitar tiga meter kemudian diikuti oleh Sdr JEKI LABOK jaraknya sekitar tiga meter dan belakang Sdr JEKI adalah terdakwa dan diikuti juga oleh BILKLINTON dari belakang terdakwa.

- Pada saat YANDRI mengejar korban OLDEN GUTANDJALA, KRISTIANUS LABOK berlari dari belakang hingga bertemu dengan Sdr YANDRI dan mengambil sebilah parang yang dipegang oleh Sdr YANDRI dan terus mengikuti korban sampai di samping gereja dan memotong perut korban satu kali hingga korban jatuh posisi belutut kemudian Sdr JEKI LABOK mundur dari korban kemudian terdakwa datang langsung kearah korban dan memegang kepala korban dengan tangan kiri kemudian memotong korban dengan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali kena pada leher dan mengiris leher korban berulang kali.
- Bahwa pada saat terdakwa, KRISTIANUS LABOK, BILKLINTON LABOK dan YANDRI LABOK dan sekitar 20 orang Salarem membawa OLDEN GUTANDJALA dari rumahnya di Kampis II menuju ke kompleks Kopi-kopi tepatnya di rumah jenazah RUBEN LABOK kondisi korban OLDEN GUTANDJALA mengalami luka pada kepala , wajah dan luka potong pada tangan kiri korban.
- Bahwa pada saat KRISTIANUS LABOK memotong perut korban saat itu korban belum meninggal nanti setelah terdakwa datang dan memotong leher dan mengiris leher korban barulah korban meninggal dunia.
- Bahwa Sdr OLDEN GUTANDJALA bukan pelaku penikaman terhadap Sdr RUBEN LABOK, hanya saja kami sangat marah setelah mendengar orang lorlor yang melakukan penikaman sehingga kami balas dendam dan mencari orang lorlor, kami kerumah Sdr OLDEN GUTANDJALA atas inisiatif Sdr BILKLINTON LABOK yang memberitahukan kepada kami kalau ada Orang lor-lor di Kampis.
- Bahwa sebelumnya Sdr BILKLINTON LABOK kenal dengan korban OLDEN GUTANDJALA karena mereka sama-sama ojek;
- Bahwa Tujuan utama kami menculik sdr. OLDEN GUTANDJALA adalah untuk membunuhnya yaitu melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya sepupu terdakwa (RUBEN LABOK) yang dibunuh orang-orang dari Desa Lorlor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 54 cm (lima puluh empat senti meter) yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- * Visum et Repertum No: 445/19/VER/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 pada Rumah Saki Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki – laki, berusia kurang lebih tiga puluh tahun, warga negara Indonesia, gizi sedang, panjang tubuh serratus lima puluh delapan sentimeter, dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek dikepala. Wajah, leher, lengan dan tungkai, serta terdapat bengkak pada wajah, sebab kematian dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan luka pada kepala, wajah, leher, punggung, lengan, dan tungkai yang menyebabkan pendarahan yang massif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, BILKLINTON LABOK diberitahukan oleh Istri RUBEN LABOK bahwa RUBEN LABOK di tikam orang Lor-Lor Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar 04.30 Wit bertempat di kompleks jembatan Labodo kel. Siwalima Kec PP. Aru, Kabupaten. Kepulauan. Aru dan sementara dirawat dirumah sakit, kemudian BILKLINTON LABOK bersama istri Ruben Labok pergi kerumah sakit namun saat itu mobil sudah keluar dari RSU mengantar jenazah Sdr RUBEN, kemudian BILKLINTON LABOK langsung pergi ke rumah jenazah RUBEN LABOK di kompleks Kopi-kopi kel. Siwalima Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, setelah jenazah tiba di rumah duka, sudah banyak orang salarem berkumpul dirumah duka tersebut barulah BILKLINTON LABOK melihat JEMI MANGOL , JEKI LABOK dan YANDRI LABOK.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat BILKLINTON LABOK, YANDRI LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK berkumpul di rumah duka, mereka menuju jalan didepan jalan setapak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari rumah duka untuk berkumpul lalu BILKLINTON LABOK dalam keadaan marah karena RUBEN LABOK meninggal dunia di tikam oleh seseorang yang berasal dari Desa Lor-lor sempat berteriak mengatakan bahwa "ADA ORANG LORLOR DI KAMPIS II"
- Bahwa kemudian BILKLINTON LABOK, YANDRI LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK berencana/ sepakat pergi ke rumah korban OLDEN GUTANDJALA untuk menjemput dan membunuh korban yang berada di Kompleks Kampis II tersebut;
- Bahwa setelah itu BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK Als JEKI dan sekitar 20 orang Salarem yang tidak tahu namanya bertemu didepan kantor agama dan berjalan bersama-sama, sedangkan YANDRI LABOK menuju rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Parang yang dia simpan dibawah tempat tidur, kemudian keluar di jalan perempatan Pendopo II YANDRI LABOK sudah melihat BILKLINTON LABOK membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) botol aqua ukuran 1.5 L (satu setengah Liter) yang sudah diisi dengan bensin setengah botol saja, sedangkan JEMI MANGOL membawa 1 (satu) buah Parang, sedangkan KRISTIANUS LABOK Als JEKI bersama 20 (dua puluh) orang lainnya tidak membawa apa-apa menuju ke kampis II melewati perkantoran;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban OLDEN GUTANDJALA, kemudian BILKLINTON LABOK mengetuk pintu depan rumah korban namun korban tidak membuka pintu, sedangkan YANDRI LABOK JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK Als JEKI berjaga di pintu bagian depan;
- Bahwa kemudian BILKLINTON LABOK menuju arah belakang rumah korban dan mendobrak pintu belakang, tidak lama korban membuka pintu bagian depan karena korban kaget melihat kami kemudian korban berlari menuju kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu YANDRI LABOK bersama Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI masuk ke dalam rumah menarik dan menyeret korban keluar dari dalam rumah sambil merusak rumah korban dan sementara waktu itu Istri korban menarik korban dan memeluk korban, sedangkan sekitar 20 (dua puluh) Orang dari Desa Salarem lainnya Cuma melihat dari jauh;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban keluar dari rumah, BILKLINTON LABOK kembali lagi menuju rumah korban sambil membawa bensin yang ditaruh didalam botol aqua dan langsung membakar sepeda motor dan rumah korban;
- Bahwa setelah itu BILKLINTON LABOK keluar dari rumah dan memegang tangan korban dan menariknya hingga ke batas jalan aspal/jalan lalu BILKLINTON LABOK memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian dahi korban dan menarik istri korban yang sedang memeluk korban hingga terlepas dan kemudian YANDRI LABOK memotong korban menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban tetapi korban menepisnya menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri korban;
- Bahwa setelah itu kami membawa korban OLDEN GUTANDJALA pergi dirumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi.
- Bahwa kemudian disepanjang perjalanan menuju rumah duka yang berada di kompleks kopi-kopi YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang yang kena pada bagian tubuh dan wajah korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi dan kami menggiringnya masuk kedalam rumah duka kemudian BILKLINTON LABOK langsung menusuk korban dengan menggunakan anak panah sebanyak satu kali yang kena tubuh korban dari posisi belakang setelah itu YANDRI LABOK menyuruh korban untuk memberi penghormatan kepada jenazah (RUBEN LABOK);
- Bahwa setelah selesai memberi penghormatan, korban disuruh untuk keluar dan rumah duka melewati pintu depan dalam posisi berlari kemudian BILKLINTON LABOK kembali menusuk korban, namun korban tetap berlari dan diikuti oleh YANDRI labok, berjarak sekitar 3 meter KRISTIANUS LABOK ikut dari belakang dan sempat mengambil sebilah parang yang dipegang oleh YANDRI LABOK kemudian mengejar Korban sampai di samping gereja KRISTIANUS LABOK memotong korban sebanyak satu kali yang kena pada perut korban setelah itu KRISTIANUS LABOK mundur kemudian JEMI MANGOL kembali maju ke arah korban langsung memegang kepala korban dan memotong korban sebanyak satu kali yang kena pada leher korban lalu mengiris leher korban berulang-ulang hingga korban meninggal dunia;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK Als JEKI korban OLDEN GUTANDJALA meninggal dunia.
- Bahwa Sdr OLDEN GUTANDJALA bukan pelaku penikaman terhadap Sdr RUBEN LABOK, hanya saja YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK sangat marah setelah mendengar orang lorlor yang melakukan penikaman sehingga mereka balas dendam dan mencari orang lor-lor;
- Bahwa YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK kerumah Sdr OLDEN GUTANDJALA atas inisiatif BILKLINTON LABOK yang memberitahukan kepada mereka kalau ada Orang lor-lor di Kampis.
- Bahwa sebelumnya BILKLINTON LABOK kenal dengan korban OLDEN GUTANDJALA karena sama-sama menjadi tukang ojek;
- Bahwa Tujuan utama YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK menculik sdr. OLDEN GUTANDJALA adalah untuk membunuhnya yaitu melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya RUBEN LABOK yang dibunuh orang-orang dari Desa Lorlor
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban OLDEN GUTANDJALA meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445/19/VER/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga dengan hasil kesimpulan bahwa korban mengalami beberapa luka robek dikepala, Wajah, leher, lengan dan tungkai, serta terdapat bengkok pada wajah, sebab kematian dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan luka pada kepala, wajah, leher, punggung, lengan, dan tungkai yang menyebabkan pendarahan yang massif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” atau pembunuhan (doodslag) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan nyata-nyata untuk membuat orang lain menjadi mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara melakukan pembunuhan dan tempo/waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama serta yang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



penting adalah dalam tempo/waktu itu tersebut pelaku masih bisa dengan tenang berpikir serta masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembakaran rumah dan motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kompleks Kampung Pisang 2, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Sedangkan pembunuhan terhadap Sdr. OLDEN GUTANDJALA terjadi hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 06.30 Wit bertempat di Kompleks Kopi - Kopi, Kel. Siwalima, Kec. Siwalima, Kab. Kep. Aru tepatnya di Samping Gereja GKKI.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, BILKLINTON LABOK diberitahukan oleh Istri RUBEN LABOK bahwa RUBEN LABOK di tikam orang Lor-Lor Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar 04.30 Wit bertempat di kompleks jembatan Labodo kel. Siwalima Kec PP. Aru, Kabupaten. Kepulauan. Aru dan sementara dirawat dirumah sakit, kemudian BILKLINTON LABOK bersama istri Ruben Labok pergi kerumah sakit namun saat itu mobil sudah keluar dari RSUD mengantar jenazah Sdr RUBEN, kemudian BILKLINTON LABOK langsung pergi ke rumah jenazah RUBEN LABOK di kompleks Kopi-kopi kel. Siwalima Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, setelah jenazah tiba di rumah duka, sudah banyak orang salarem berkumpul dirumah duka tersebut barulah BILKLINTON LABOK melihat JEMI MANGOL , JEKI LABOK dan YANDRI LABOK.
- Bahwa pada saat BILKLINTON LABOK, YANDRI LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK berkumpul dirumah duka, mereka menuju jalan didepan jalan setapak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari rumah duka untuk berkumpul lalu BILKLINTON LABOK dalam keadaan marah karena RUBEN LABOK meninggal dunia di tikam oleh seseorang yang berasal dari Desa Lor-lor sempat berteriak mengatakan bahwa "ADA ORANG LORLOR DI KAMPIS II"
- Bahwa kemudian BILKLINTON LABOK, YANDRI LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK berencana/ sepakat pergi kerumah korban OLDEN GUTANDJALA untuk menjemput dan membunuh korban yang berada di Kompleks Kampis II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK Als JEKI dan sekitar 20 orang Salarem yang tidak tahu namanya bertemu didepan kantor agama dan berjalan bersama-sama, sedangkan YANDRI LABOK menuju rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Parang yang dia simpan dibawah tempat tidur, kemudian keluar di jalan perempatan Pendopo II YANDRI LABOK sudah melihat BILKLINTON LABOK membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) botol aqua ukuran 1.5 L (satu setengah Liter) yang sudah diisi dengan bensin setengah botol saja, sedangkan JEMI MANGOL membawa 1 (satu) buah Parang, sedangkan KRISTIANUS LABOK Als JEKI bersama 20 (dua puluh) orang lainnya tidak membawa apa-apa menuju ke kampis II melewati perkantoran;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban OLDEN GUTANDJALA, kemudian BILKLINTON LABOK mengetuk pintu depan rumah korban namun korban tidak membuka pintu, sedangkan YANDRI LABOK JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK Als JEKI berjaga di pintu bagian depan;
- Bahwa kemudian BILKLINTON LABOK menuju arah belakang rumah korban dan mendobrak pintu belakang, tidak lama korban membuka pintu bagian depan karena korban kaget melihat kami kemudian korban berlari menuju kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu YANDRI LABOK bersama Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI masuk ke dalam rumah menarik dan menyeret korban keluar dari dalam rumah sambil merusak rumah korban dan sementara waktu itu Istri korban menarik korban dan memeluk korban, sedangkan sekitar 20 (dua puluh) Orang dari Desa Salarem lainnya Cuma melihat dari jauh;
- Bahwa setelah korban keluar dari rumah, BILKLINTON LABOK kembali lagi menuju rumah korban sambil membawa bensin yang ditaruh didalam botol aqua dan langsung membakar sepeda motor dan rumah korban;
- Bahwa setelah itu BILKLINTON LABOK keluar dari rumah dan memegang tangan korban dan menariknya hingga ke batas jalan aspal/jalan lalu BILKLINTON LABOK memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian dahi korban dan menarik istri korban yang sedang memeluk korban hingga terlepas dan kemudian YANDRI LABOK memotong korban menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban tetapi korban menepisnya menggunakan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri dari korban;

- Bahwa setelah itu kami membawa korban OLDEN GUTANDJALA pergi dirumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi.
- Bahwa kemudian disepanjang perjalanan menuju rumah duka yang berada di kompleks kopi-kopi YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, Sdr. JEMI MANGOL, dan Sdr. KRISTIANUS LABOK Als JEKI memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang yang kena pada bagian tubuh dan wajah korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah duka (Sdr RUBEN LABOK) di kompleks Kopi-kopi dan kami menggiringnya masuk kedalam rumah duka kemudian BILKLINTON LABOK langsung menusuk korban dengan menggunakan anak panah sebanyak satu kali yang kena tubuh korban dari posisi belakang setelah itu YANDRI LABOK menyuruh korban untuk memberi penghormatan kepada jenazah (RUBEN LABOK);
- Bahwa setelah selesai memberi penghormatan, korban disuruh untuk keluar dan rumah duka melewati pintu depan dalam posisi berlari kemudian BILKLINTON LABOK kembali menusuk korban, namun korban tetap berlari dan diikuti oleh YANDRI labok, berjarak sekitar 3 meter KRISTIANUS LABOK ikut dari belakang dan sempat mengambil sebilah parang yang dipegang oleh YANDRI LABOK kemudian mengejar Korban sampai di samping gereja KRISTIANUS LABOK memotong korban sebanyak satu kali yang kena pada perut korban setelah itu KRISTIANUS LABOK mundur kemudian JEMI MANGOL kembali maju ke arah korban langsung memegang kepala korban dan memotong korban sebanyak satu kali yang kena pada leher korban lalu mengiris leher korban berulang-ulang hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Akibat dari perbuatan YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK Als JEKI korban OLDEN GUTANDJALA meninggal dunia.
- Bahwa Sdr OLDEN GUTANDJALA bukanlah pelaku penikaman terhadap Sdr RUBEN LABOK, hanya saja YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK sangat marah setelah mendengar orang lorlor yang melakukan penikaman sehingga mereka balas dendam dan mencari orang lor-lor;
- Bahwa YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK kerumah Sdr OLDEN GUTANDJALA atas inisiatif

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILKLINTON LABOK yang memberitahukan kepada mereka kalau ada Orang lor-lor di Kampis.

- Bahwa sebelumnya BILKLINTON LABOK kenal dengan korban OLDEN GUTANDJALA karena sama-sama menjadi tukang ojek;
- Bahwa Tujuan utama YANDRI LABOK, BILKLINTON LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK menculik sdr. OLDEN GUTANDJALA adalah untuk membunuhnya yaitu melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya RUBEN LABOK yang dibunuh orang-orang dari Desa Lorlor
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban OLDEN GUTANDJALA meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445/19/VER/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga dengan hasil kesimpulan bahwa korban mengalami beberapa luka robek dikepala, Wajah, leher, lengan dan tungkai, serta terdapat bengkak pada wajah, sebab kematian dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan luka pada kepala, wajah, leher, punggung, lengan, dan tungkai yang menyebabkan pendarahan yang massif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI bersama dengan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI, saksi BILKLINTON LABOK Alias BILI dan saksi YANDRI LABOK Alias YANDRI (Para terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan sadar dan ada niat untuk menculik dan membunuh korban OLDEN GUTANDJALA karena menginginkan melakukan pembalasan (Nyawa ganti Nyawa) atas terbunuhnya RUBEN LABOK yang dibunuh seseorang dari Desa Lor-lor, Kemudian para terdakwa melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa korban dengan cara terdakwa I KRISTIANUS LABOK Als JEKI menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian perut korban dan terdakwa II JEMI MANGOL menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian leher korban, sedangkan saksi YANDRI LABOK (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) buah Parang sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian pergelangan tangan kiri korban, sementara saksi BILKLINTON LABOK

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) buah anak panah sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian belakang tubuh korban;

- Bahwa dari beberapa luka tusuk yang dialami oleh korban baik dari banyaknya luka, ukuran luka menunjukkan bahwa para terdakwa berniat untuk merampas nyawa korban;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk menusuk korban berupa parang dan anak panah yang sudah diketahui oleh para Terdakwa bahwa parang dan anak panah tersebut dapat melukai korban, sehingga Terdakwa telah bermaksud untuk menimbulkan akibat dari parang dan anak panah yang mereka pegang tersebut;
- Bahwa tempo/waktu antara para terdakwa berkumpul dan berencana pergi ke rumah korban OLDEN GUTANDJALA untuk membunuh korban karena ajakan dari saksi BILKLINTON LABOK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berteriak mengatakan bahwa "ADA ORANG LORLOR DI KAMPIS II, hal tersebut adalah waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara melakukan pembunuhan terhadap korban dan masih ada kesempatan bagi para terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia pada saat dibawa ke RS sebagaimana hasil visum et repertum nomor:445/19/VER/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan, yang mana di dalam penyertaan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- * kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat BILKLINTON LABOK, YANDRI LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK berkumpul di rumah duka, lalu BILKLINTON LABOK dalam keadaan marah karena RUBEN LABOK meninggal dunia di tikam oleh seseorang yang berasal dari Desa Lor-lor sempat berteriak mengatakan bahwa "ADA ORANG LORLOR DI KAMPIS II"

Menimbang, bahwa kemudian BILKLINTON LABOK, YANDRI LABOK, JEMI MANGOL, dan KRISTIANUS LABOK berencana/ sepakat pergi ke rumah korban OLDEN GUTANDJALA untuk menjemput dan membunuh korban yang berada di Kompleks Kampis II tersebut;

Menimbang, bahwa rencana para terdakwa tersebut telah terlaksana bersama dengan cara terdakwa terdakwa I KRISTIANUS LABOK Als JEKI menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian perut korban dan terdakwa II JEMI MANGOL menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian leher korban, sedangkan saksi YANDRI LABOK (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) buah Parang sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian pergelangan tangan kiri korban, sementara saksi BILKLINTON LABOK (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) buah anak panah sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian belakang tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerja sama dari terdakwa I KRISTIANUS LABOK dan terdakwa II JEMI MANGOL, serta saksi BILKLINTON LABOK, dan saksi YANDRI LABOK (para terdakwa dalam berkas terpisah) yang masing-masing sebagai pelaku pembunuhan dengan perannya masing-masing dengan tujuan untuk mewujudkan kehendak bersama yaitu membalas dendam atas kematian RUBEN LABOK dengan cara menghilangkan nyawa orang Lor-Lor yaitu OLDEN GUTANDJALA, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini pula telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer sehingga lebih tepat dituntut dengan dakwaan subsider yaitu pasal 338 KUHPidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, maka pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 54 cm (lima puluh empat senti meter) yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak berprikemanusiaan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan istri korban menderita tekanan batin kehilangan suaminya;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KRISTIANUS LABOK Alias JEKI dan terdakwa II JEMI MANGOL Alias JEMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dakwaan Primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 54 cm (lima puluh empat senti meter) yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Alfian,S.H., sebagai hakim ketua, Eduward,S.H.,M.H. dan Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROSALINA Y LETELAY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan para terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDUWARD,S.H.M.H.

ALFIAN,S.H.

DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROSALINA Y LETELAY,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)